

## PENERANGAN JALAN

1998

PERDA NO. 4, BD. 1998. NO. 4 KAB. PEMALANG : 19 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

- ABSTRAK : - Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1B Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; PP No. 19 Tahun 1997; Kpts Mendagri No. 84 Tahun 1993; Kpts Mendagri No. 170 Tahun 1997; Kpts Mendagri No. 173 Tahun 1997; Perda No. 7 Tahun 1987
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan. Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listri. Obyek pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik. Penggunaan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 29 September 1998
- Terdiri atas 35 Pasal